





Kewajiban Perpajakan

# Bendahara Dana BOS/BOP



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendahara pemerintah.

BOS/BOP = APBN/APBD = WAJIB



Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1 angka 3)

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.









# PPh PASAL 21

Adalah pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor.

Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap dan teratur, sedangkan honor adalah pembayaran yang sifatnya insidentil.



### **Pegawai Tetap**



Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

## Pegawai Tidak Tetap



Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja.

#### **Bukan Pegawai**



Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium,


komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

#### Peserta Kegiatan



Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

## Penghitungan Penghasilan Kena Pajak



## Penghitungan Penghasilan Kena Pajak



## Skema Pemajakan PPh 21 Non Final

Penghasilan Kena Pajak



Tarif PPh 21 (Pasal 17)



**PPh** 

# Skema Pemajakan PPh 21 Final

## **Honor PNS**








Sesuai PP-80 Tahun 2010

# **Honor PNS**

Jumlah Bruto Tarif PP-80/2010 = PPh




# PPh PASAL 22

# Pengertian

adalah pajak penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran atas pembelian/penyerahan barang.

# **Tarif**





## Dikecualikan



Penyerahan Barang yang Jumlahnya Paling Banyak Rp. 2.000.000,-



Pembayaran untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak



Pembayaran untuk Pembelian Listrik dan Gas



Pembayaran untuk Pembelian Air Minum/PDAM



Pembayaran untuk Pembelian Benda POS



Pembelian Barang Sehubungan dengan Penggunaan **Dana BOS** 



# PPh PASAL 23

# Pengertian



adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pembayaran pada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa.



# Pengertian

#### **SEWA**

- Kendaraan
- Tenda
- Mebel
- Baju
- Kursi
- kecuali Tanah dan/atau Bangunan

#### **JASA**

- Jasa Pemeliharaan
- Jasa Manajemen
- Jasa Desain
- Jasa Katering
- dan Jasa Lainnya



## **Tarif**



"**2**%

Bagi Rekanan Yang Tidak Memiliki NPWP, Tarif 100% Lebih Tinggi

Disetor Dengan Menggunakan SSP
Dengan Identitas/NPWP Bendahara SKPD



# PPh PASAL 4(2)


# Pengertian

pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan.

# **Tarif**



# **Tarif**






# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## Pengertian


adalah pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean.

Untuk Bendahara sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta, pesantren yang diberikan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan Nasional tidak wajib memungut **PPN**.

# Skema Transaksi PPN



# **Faktur**



## Penomoran Faktur Pajak



Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi **dikendalikan oleh DJP** melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP.

## Faktur Pajak Tidak Lengkap



Tidak diperkenankan memperbaiki dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain

FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP



Tidak melebihi dari jumlah Rp. 1.000.000,00 termasuk PPN dan/atau PPnBM dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah.




Untuk transaksi yang tidak melebihi dari jumlah Rp. 1.000.000,00 dipungut dan disetor oleh Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.



Untuk Pembebasan Tanah.



BBM dan Non-BBM yang Penyerahannya Dilakukan oleh **Pertamina.** 



Atas Penyerahan BKP/JKP yang Mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut dan atau Dibebaskan dari Pengenaan PPN.



Untuk Penyerahan JKP yang Dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kepada Instansi Pemerintah Lainnya, sepanjang pembayaran tersebut berasal APBN/APBD dan dimasukkan sebagai PNBP.



Atas Jasa Angkutan Udara yang Diserahkan oleh Perusahaan Penerbangan.



Untuk Penyerahan BKP/JKP yang Menurut Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku, Tidak Dikenakan PPN.

#### **BATAS AKHIR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA**

No.	Jenis Pajak	Sarana Pelaporan	Batas Akhir Pembayaran	Batas Akhir Pelaporan
1.	PPh Pasal 21	SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal <b>10</b> Bulan Berikutnya	Tanggal <b>20</b> Bulan Berikutnya
2.	PPh Pasal 22	SPT Masa PPh Pasal 22	Hari yang sama dengan transaksi	Tanggal <b>20</b> Bulan Berikutnya
3.	PPh Pasal 23	SPT Masa PPh Pasal 23	Tanggal <b>10</b> Bulan Berikutnya	Tanggal <b>20</b> Bulan Berikutnya
4.	PPh Pasal 4(2)	SPT Masa PPh Pasal 4(2)	Tanggal <b>10</b> Bulan Berikutnya	Tanggal <b>20</b> Bulan Berikutnya
5.	PPN	SPT Masa PPN 1107-PUT	Tanggal <b>7</b> Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya

## **Terima Kasih**













